

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan sektor pertanian sampai saat ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan petani, sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan nasional. Namun yang saat ini terjadi di Indonesia adalah munculnya masalah-masalah pertanian seperti tercantum dalam Konsep Pembangunan Nasional. Masalah pertanian yang umumnya terjadi pada petani di Indonesia antara lain adalah masalah kondisi petani, lemahnya organisasi petani dan masalah permodalan (Apriantono, 2004).

Modal merupakan masalah utama yang selalu muncul dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terutama wilayah perdesaan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui penggunaan inovasi selalu terkendala oleh kelangkaan modal. Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat, tetapi selalu kandas ditengah jalan. Mulai dari KUT (Kredit Usaha Tani), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pola bantuan kemitraan, bantuan bapak angkat dan lainnya belum banyak yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum banyak yang berhasil memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, apalagi untuk menciptakan dan menguatkan kemandirian masyarakat (Daniel, 2007).

LKMA merupakan perusahaan yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya. Penumbuhan LKMA pada Gapoktan merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapat pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan LKMA dimaksudkan untuk : 1) memberikan kepastian pelayanan dan kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; 2) prosedur yang sederhana dan cepat; 3) kedekatan lokasi dengan tempat usaha tani; 4) pengelola LKMA sangat memahami karakter petani sebagai nasabah (Kementerian Pertanian, 2013). Dengan lahirnya Undang-Undang RI No

1 Tahun 2013 tentang LKM yang mengharuskan legalitas LKM mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan memunculkan kekhawatiran yang akan menghambat perkembangan LKM. Persoalannya adalah bagaimanakah efektivitas kinerja LKM dalam mendukung agribisnis perdesaan.

Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja/usaha di perdesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pembangunan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD). PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota Poktan/Gapoktan, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga petani, oleh karena itu bantuan modal tersebut harus dapat berkembang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahun 2015 penyaluran PUAP telah dihentikan, bahkan seluruh pendamping (Penyelia Mitra Tani) berakhir masa kontraknya pada bulan Agustus 2016 (Suharsa, Seri, 2017).

Masalah yang sering terjadi pada LKM di Indonesia adalah kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitasnya. Ketidakmampuan menjaga keberlanjutan tersebut dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor utama seperti 1) ketergantungan terhadap dukungan, baik dari pemerintah ataupun donor; 2) hanya merupakan proyek yang didesain untuk sementara waktu; 3) ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, dan 4) ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, maka perlu diingat bahwa aktifitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2003). Rendahnya kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dilihat dari aspek 1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; 2) rendahnya moralitas aparat pelaksana; 3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat (Martowijoyo, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki catatan prestasi baik salah satunya adalah LKMA Sari Mukti di Salopa,

Desa Mandalahayu Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2014, LKMA Sari Mukti mendapatkan juara harapan 1 se-Kabupaten Tasikmalaya, dan juara 2 se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Dengan prestasi LKMA Sari Mukti ini menunjukkan bahwa LKMA Sari Mukti mampu bertahan dari berbagai masalah yang pada umumnya sering terjadi pada LKM di Indonesia. Namun apakah prestasi ini diiringi dengan kepuasan anggota demi terwujudnya keberlanjutan LKMA Sari Mukti di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan LKMA Sari Mukti. Dan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan LKMA Sari Mukti melalui perspektif anggota. Serta untuk mengetahui hubungan kepuasan anggota dengan keberlanjutan LKMA Sari Mukti.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan LKMA Sari Mukti ?
2. Bagaimana tingkat keberlanjutan LKMA Sari Mukti melalui perspektif anggota ?
3. Apakah terdapat hubungan antara kepuasan kinerja dengan keberlanjutan LKMA Sari Mukti?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang diberikan LKMA Sari Mukti.
2. Tingkat keberlanjutan LKMA Sari Mukti melalui perspektif anggota.
3. Hubungan antara kepuasan kinerja dengan keberlanjutan LKMA Sari Mukti.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis atau Mahasiswa

Mengembangkan kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan di sekitar terutama di bidang pertanian. Serta bisa ikut andil dalam pembangunan pertanian, sesuai dengan fokus ilmu pengetahuan yang diambil.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang bertujuan sebagai stimulus agar ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis untuk keberlanjutan pembiayaan untuk petani. Setelah terevaluasi dari hulu, maka sudah pasti perlu dievaluasi sampai ke hilir yaitu LKMA nya.

3. Bagi Lembaga Pengawas LKM

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki andil dalam pengawasan dan pembinaan kepada berbagai LKM, diharapkan membantu LKMA agar memiliki izin usaha. Sebagaimana hal ini juga tertuang pada POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Izin usaha pada LKM ini wajib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Peran OJK ini sangat penting walaupun jika di lapangan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk.

4. Bagi Anggota atau Pengurus LKMA

Sebagai panduan untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan agar tercipta LKMA yang berkelanjutan.